



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudin  
Tempat lahir : Dompu  
Umur/Tanggal lahir : 21/24 September 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Rasanggara Barat Desa Matua, Kecamatan.  
Woja Kab. Dompu.  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Wahyudin ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 berdasar kan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/11.a/II/Res.4.2/Res. Narkoba tanggal 04 Februari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Supardin Siddik, S.H., M.H dan M. Yusuf S.H., Dkk Penasihat Hukum yang beralamat Jl. H. Abu Bakar Ahmad, Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 16 Juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tapa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana ole karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok SURYA 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x10 cm yang di dalamnya terdapat:
    - a. 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing:
      - 1.44 (satu koma empat empat) gram,
      - 1.57 (satu koma lima tujuh) gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Jadi diketahui berat kotoranya yaitu 3,01 (tiga koma nol satu) gram, Kemudian dari kedua plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahi beratnya yaitu 2,36 (dua koma tiga enam) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 2,17 (dua koma satu tujuh) gram.

Kemudian dari jumlah berat bersih 2,17 (dua koma satu tujuh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian

Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,12 (dua koma satu dua) gram.

- b. 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing masing

- 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- 0,68 (nol koma enam delapan) gram,

Jadi diketahui berat kotoranya yaitu 1,36 (satu koma tiga enam) gram, Kemudian dari kedua plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis, ganja tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahuai beratnya yaitu 1,03 (satu koma tiga enam) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. Kemudian dari jumlah berat bersih Keseluruhan adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah 0,24 (nol koma dua empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Wahyudin pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya depan Pom Bensin kandai Dua Lingk. Bali Bunga, kel. Kandai Dua Kec. Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa sedang duduk di rumahnya kemudian datang sdr. Hendria (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. hendri pergi menggunakan narkotika jenis shabu di rumah sdr. Hendria. Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa meminta kepada sdr. Hendria untuk mengantarkan terdakwa pulang, dan saat itu sdr. Hendria menyerahkan bungkus rokok kepada terdakwa yang berisikan barang yang diduga narkotika jenis shabu dan jenis ganja dan diterima oleh terdakwa. Selanjutnya bungkus rokok tersebut dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Hendria pergi menggunakan sepeda motor. Bahwa selanjutnya sepeda motor yang digunakan oleh sdr. Hendria dan terdakwa diberhentikan oleh Tim Opsnal Satuan narkoba Polres Dompu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya saat diberhentikan tersebut, sdr. Hendria yang membawa sepeda motor melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sementara terdakwa turun dari sepeda motor dan melarikan diri masuk ke area persawahan warga. Bahwa saat terdakwa melarikan diri tersebut, terdakwa membuang bungkus rokok yang berisikan barang yang diduga narkotika jenis shabu dan ganja tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap bungkus rokok yang dibuang oleh terdakwa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x10 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu



transparan ukuran 5x8 cm yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berikan batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 1 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan cara:

- 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 2,36 (dua koma tiga enam) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 2,17 (dua koma satu tujuh) gram
- Kemudian dari jumlah berat bersih 2,17 (dua koma satu tujuh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu- sabu yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam persidangan adalah 2,12 (dua koma satu dua) gram.
- 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing masing :
  - 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
  - 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

Selanjutnya oleh penyidik dari Polres Dompu dari total berat kotor keseluruhan dari 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah 1,36 (satu koma tiga enam) gram, dilakukan tindakan sebagai berikut :

Kemudian dari kedua plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,03 (dua koma tiga enam) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.

- Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,50 (nol koma lima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa barang bukti berupa batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam persidangan adalah 0,24 (nol koma dua empat) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No.22.117.11.16.05.0051.K pada tanggal 4 Februari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim Polres Dompu berupa Kristal Putih transparan dengan berat 0,0502 (nol koma nol lima nol dua) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkoba dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Serta Laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No.22.117.11.16.05.0052.K pada tanggal 4 Februari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim Polres Dompu berupa daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat 0,4698 (nol koma empat enam sembilan delapan) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkoba dan (+) positif ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa Wahyudin pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya depan Pom Bensin kandai Dua Lingk. Bali Bunga, kel. Kandai Dua Kec. Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa sedang duduk di rumahnya kemudian datang sdr. Hendria (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. hendri pergi menggunakan narkoba

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu di rumah sdr. Hendria. Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa meminta kepada sdr. Hendria untuk mengantar terdakwa pulang, dan saat itu sdr. Hendria menyerahkan bungkus rokok kepada terdakwa yang berisikan barang yang diduga narkoba jenis shabu dan jenis ganja dan diterima oleh terdakwa. Selanjutnya bungkus rokok yang berisikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja tersebut dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Hendria pergi menggunakan sepeda motor. Bahwa selanjutnya sepeda motor yang digunakan oleh sdr. Hendria dan terdakwa diberhentikan oleh Tim Opsnal Satuan narkoba Polres Dompu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat. Bahwa saat sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa yang merasa curiga bahwa yang menghentikannya adalah anggota kepolisian kemudian terdakwa melarikan diri dan membuang bungkus rokok yang berisikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis shabu yang dipegang oleh terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap bungkus rokok yang dibuang oleh terdakwa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x10 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisikan batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 1 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan cara:

- 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 2,36 (dua koma tiga enam) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 2,17 (dua koma satu tujuh) gram. Kemudian dari jumlah berat bersih 2,17 (dua koma satu tujuh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa barang bukti berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam persidangan adalah 2,12 (dua koma satu dua) gram.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing masing :

- 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

- 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

Selanjutnya oleh penyidik dari Polres Dompu dari total berat kotor keseluruhan dari 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah 1,36 (satu koma tiga enam) gram, dilakukan tindakan sebagai berikut :

Kemudian dari kedua plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dilakukan

Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,03 (dua koma tiga enam) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.

- Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa barang bukti berupa batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam persidangan adalah 0,24 (nol koma dua empat) gram

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No.22.117.11.16.05.0051.K pada tanggal 4 Februari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim Polres Dompu berupa Kristal Putih transparan dengan berat 0,0502 (nol koma nol lima nol dua) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Serta Laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No.22.117.11.16.05.0052.K pada tanggal 4 Februari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim Polres Dompu berupa daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat 0,4698 (nol koma empat enam sembilan delapan) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif ganja yang terdaftar dalam

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpna, menguasai narkotika jenis sganja dan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) dan 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ardian Makruf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Wahyudin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya dugaan membawa, memiliki menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan Pompa Bensin Kandai Dua Lingkungan Bali Bunga, kel. Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika di Lingkungan Balibunga Kelurahan Kandai Dua selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemantauan dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah cabang mange kearah Selaparang;
- Bahwa kemudian salah seorang yang duduk di belakang turun dan langsung melarikan diri, Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah persawahan dan membuang bungkus rokok surya 12 yang sebelumnya dipegang dengan menggunakan tangan kanannya namun saat itu terdakwa terjatuh ke sawah, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti dan kami membawanya ke kantor Polres Dompu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan sekitar tempat diberhentikan kendaraan yang diendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan dan penangkapan Saksi menunjukkan surat tugas
- Bahwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam sebuah bungkus rokok surya 12 yang temuan tergeletak di tanah, yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang melarikan diri, dan Terdakwa tidak menyebutkan Namanya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi Muslimin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi diminta untuk menjadi Saksi saat tim Polres Dompu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Wahyudin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya dugaan membawa, memiliki menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan Pom Bensin Kandai Dua Lingkungan Bali Bunga, kel. Kandai Dua Kec. Woja, Kabupaten Dompu
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa orang yang mengejar Terdakwa di depan rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa sedang dimandikan oleh masyarakat karena badannya penuh dengan lumpur, selanjutnya Saksi bersama dengan Syarifudin diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa
- Bahwa anggota tim Resnarkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan sekitar tempat diberhentikan kendaraan yang diendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi sangat dekat dan menyaksikan penggeledahan dari awal;
- Bahwa saat penggeledahan di badan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti namun anggota polisi menemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di tanah, yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki narkotika;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

### 3. **Saksi Imansyah** dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saya dan tim Opsnal lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Wahyudin karena dicurigai Membawa narkotika;
- Bahwa Saksi dari satuan Narkoba Poles Dompus mendapatkan informasi bahwa orang yang membawa Narkotika di Lingkungan Bali bunga kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus dari informasi tersebut kami turun melakukan penindakan dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Dompus Bima depan Pertamina Kandai dua Kelurahan Kanda Dua kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Bersama dengan seseorang di mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan seseorang dan arah cabang mange menuju kearah Selaparang.
- Bahwa Terdakwa yang akan ditangkap berusaha melarikan dan jatuh di selokan sawah;
- Bahwa saat itu Saksi meminta untuk membersihkan dulu badan dari Terdakwa karna saat itu badannya penuh dengan lumpur akibat terjatuh diselokan sawah pada saat berusaha melarikan diri selanjutnya kami mencari saksi saki terlebih dahulu untuk menyaksikan proses penggeledahan dimana saat itu Saksi mencari ketua RT setempat setelah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ada setelah satu anggota menunjukkan terlebih dahulu surat tugas kepada saksi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dari Terdakwa tersebut dimana pada saat itu tidak ditemukan apa pun dari badannya tersebut setelah itu Saksi memeriksa sebuah bungkus rokok surya 12 yang tergeletak di tanah yang dimana sebelumnya bungkus rokok tersebut dibuang oleh Terdakwa pada saat berusaha melarikan diri dimana dari dalam bungkus rokok tersebut ditemukan barang yang diduga narkotika;

- Bahwa saksi berhasil mengamankan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya ditemukan barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan narkotika yang diduga jenis sabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip transparan dan barang yang diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) buah plastik klip transparan
- Bahwa sebelumnya bungkus rokok tersebut dibuang oleh saudara Terdakwa pada saat berusaha melarikan diri.
- Bahwa pemiliknya adalah Terdakwa karena pada saat itu Saksi melihat langsung ketika Terdakwa membuang bungkus rokok surya 12 yang berisi narkotika tersebut pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa bungkus rokok tersebut didapatkan dari temannya yang melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu Saksi dan tim menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan masyarakat yang menyaksikan.
- Bahwa para Saksi umum menyaksikan penggeledahan dari awal hingga akhir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin kepada dinas yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri saat dilakukan penangkapan sampai terjatuh ke sawah

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di penyidikan dan telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan Pom Bensin Kandai Dua Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat terdakwa duduk di rumah, datang Hendria mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba dan membeli patungan, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya Hendria mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak usah membeli cukup menggunakan barang yang sudah Hendria beli;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Hendria pergi ke rumah Hendria dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Hendria untuk mengantarkan terdakwa pulang, kemudian Hendria mengantarkan terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda
- Bahwa saat itu Hendria menyerahkan bungkus rokok surya 12 kepada terdakwa untuk dipegang oleh terdakwa dan saat itu bungkus rokok tersebut diterima oleh terdakwa dan dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi bungkus rokok surya 12 tersebut;
- Bahwa di perjalanan, anggota kepolisian berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Hendria dan saat itu ada sekitar 6 (enam) orang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian biasa;
- Bahwa karena melihat anggota kepolisian kemudian terdakwa membuang bungkus rokok surya 12 tersebut dipinggir jalan, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan melarikan diri dengan masak ke area persawahan dan Hendria melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga, dan saat itu terdakwa tidak melihat anggota kepolisian menemukan bungkus rokok yang terdakwa bung karena terdakwa dimandikan oleh warga yang mana saat itu kondisi badan terdakwa penuh dengan lumpur sawah;
- Bahwa saksi membuang bungkus rokok surya tersebut karena dikejar polisi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari menggunakan rokok surya, sementara Hendria menggunakan rokok Sampoerna;
- Bahwa saat bungkus rokok surya 12 yang dibuang oleh terdakwa tersebut dibuka oleh anggota kepolisian didalamnya ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis Sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Nomor: 22.117.11.16.05.0051.K tanggal 04 Februari 2022 terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop berisikan kristal putih transparan nama Terdakwa Wahyudin, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
2. Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Nomor: 22.117.11.16.05.0052.K tanggal 04 Februari 2022 terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop berisikan daun, batang dan biji kering diduga narkotika atas nama Terdakwa Wahyudin, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
3. Laporan hasil pemeriksaan laboratorium NAR-R1.04725/LHU/BLKPK/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, tentang pemeriksaan urine Terdakwa Wahyudin dengan hasil positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok SURYA 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x10 cm yang di dalamnya terdapat:
  - a) 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing:
    - 1.44 (satu koma empat empat) gram;
    - 1.57 (satu koma lima tujuh) gram;Jadi diketahui berat kotornya yaitu 3.01 (tiga koma nol satu) gram, Kemudian dari kedua plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 2,36 (dua koma tiga enam) gram, setelah itu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu



dikurangi dengan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 2,17 (dua koma satu tujuh) gram.

Kemudian dari jumlah berat bersih 2,17 (dua koma satu tujuh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,12 (dua koma satu dua) gram.

b) 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:

- 0.68 (nol koma enam delapan) gram;
- 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotornya yaitu 1,36 (satu koma tiga enam) gram,

Kemudian dari kedua plastik klip transparan yang berisi batang, dan dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,03 (dua koma tiga enam) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.

Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih batang, dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah 0.24 (nol koma dua empat) gram.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan Pompa Bensin Kandai Dua Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Wahyudin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Saksi Ardian Makruf dan Saksi Imansyah bersama tim dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum yaitu Saksi Muslimin dan Syarifudin;
- Bahwa Saksi Ardian Makruf dan Saksi Imansyah bersama tim mendapatkan informasi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba di Lingkungan Balibunga Kelurahan Kandai Dua selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemantauan dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah cabang Mange kearah Selaparang;
- Bahwa Ketika sepeda motor yang dikendarai Terdakwa diberhentikan polisi, Terdakwa berusaha melarikan diri bersama dengan temannya, Terdakwa melarikan diri kearah persawahan dan membuang bungkus rokok 12 yang sebelumnya dipegang dengan menggunakan tangan kanannya namun saat itu terdakwa terjatuh ke sawah, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok SURYA 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x10 cm yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing 1.44 (satu koma empat empat) gram dan 1.57 (satu koma lima tujuh) gram dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan 0,68 (nol koma enam delapan) gram, yang ditemukan tergeletak di tanah, yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti di badan Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya Hendria yang baru saja dibeli oleh Hendria;
- Bahwa itu Hendria menyerahkan bungkus rokok surya 12 kepada terdakwa untuk dipegang oleh terdakwa dan saat itu bungkus rokok tersebut diterima oleh terdakwa dan dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Nomor: 22.117.11.16.05.0051.K tanggal 04 Februari 2022 terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop berisikan kristal putih transparan nama Terdakwa Wahyudin, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I dan Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Nomor: 22.117.11.16.05.0052.K tanggal 04 Februari 2022 terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop berisikan daun, batang dan biji kering diduga narkoba atas nama Terdakwa Wahyudin, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan uji berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan laboratorium NAR-R1.04725/LHU/BLKPK/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, tentang pemeriksaan urine Terdakwa Wahyudin dengan hasil positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Wahyudin sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/sub unsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar





mendapat uang, orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan, menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang, hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas, jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;



Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan Pompa Bensin Kandai Dua Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu oleh Saksi Ardian Makruf dan Saksi Imansyah bersama tim dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum yaitu Saksi Muslimin dan Syarifudin, bahwa polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika di Lingkungan Balibunga Kelurahan Kandai Dua selanjutnya saksi bersama tim melakukan pemantauan dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah cabang mange kearah Selaparang, kemudian Ketika sepeda motor yang dikendarai Terdakwa diberhentikan polisi, Terdakwa berusaha melarikan diri bersama dengan temannya, Terdakwa melarikan diri kearah persawahan dan membuang bungkus rokok 12 yang sebelumnya dipegang dengan menggunakan tangan kanannya namun saat itu terdakwa terjatuh ke sawah, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti, barang bukti yang ditemukan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok SURYA 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x10 cm yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi Kristal



bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing 1.44 (satu koma empat empat) gram dan 1.57 (satu koma lima tujuh) gram dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan 0,68 (nol koma enam delapan) gram, yang ditemukan tergeletak di tanah, yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti di badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu dalam sebuah bungkus rokok surya 12 telah dilakukan uji berdasarkan Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Nomor: 22.117.11.16.05.0051.K tanggal 04 Februari 2022 terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop berisikan kristal putih transparan nama Terdakwa Wahyudin, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I dan Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Nomor: 22.117.11.16.05.0052.K tanggal 04 Februari 2022 terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop berisikan daun, batang dan biji kering diduga narkoba atas nama Terdakwa Wahyudin, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, telah pula dilakukan tes urine kepada Terdakwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan laboratorium NAR-R1.04725/LHU/BLKPK/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, tentang pemeriksaan urine Terdakwa Wahyudin dengan hasil positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya Hendria yang baru saja dibeli oleh Hendria, Hendria menyerahkan bungkus rokok surya 12 kepada Terdakwa terdakwa untuk dipegang oleh terdakwa dan saat itu bungkus rokok tersebut diterima oleh terdakwa dan dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menerima narkoba karena pemberian akibat dari menerima tersebut narkoba menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga membatasi pemberian izin terhadap narkoba adalah untuk hal-hal tertentu dengan izin dari menteri;

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu*



Menimbang, bahwa undang-undang tersebut telah membatasi dalam hal apa Narkotika Golongan I dapat digunakan dan disalurkan, sehingga secara *a contrario*, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I di luar sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok SURYA 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x10 cm yang di dalamnya terdapat:
  - a) 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing:
    - 1.44 (satu koma empat empat) gram;
    - 1.57 (satu koma lima tujuh) gram;Jadi diketahui berat kotornya yaitu 3.01 (tiga koma nol satu) gram, Kemudian dari kedua plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 2,36 (dua koma tiga enam) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 2,17 (dua koma satu tujuh) gram.
  - Kemudian dari jumlah berat bersih 2,17 (dua koma satu tujuh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,12 (dua koma satu dua) gram.
- b) 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0.68 (nol koma enam delapan) gram;
- 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotornya yaitu 1,36 (satu koma tiga enam) gram, Kemudian dari kedua plastik klip transparan yang berisi batang, dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,03 (dua koma tiga enam) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.

Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih batang, dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 0.24 (nol koma dua empat) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba
- Terdakwa belum pernah dihukum

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a.1 (satu) buah bungkus rokok SURYA 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x10 cm yang di dalamnya terdapat:
    - 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing masing:
      - 1.44 (satu koma empat empat) gram;
      - 1.57 (satu koma lima tujuh) gram;Jadi diketahui berat kotornya yaitu 3.01 (tiga koma nol satu) gram, Kemudian dari kedua plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 2,36 (dua koma tiga enam) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 2,17 (dua koma satu tujuh) gram. Kemudian dari jumlah berat bersih 2,17 (dua koma satu tujuh) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,12 (dua koma satu dua) gram.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang berisi batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:

- 0.68 (nol koma enam delapan) gram;
- 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotornya yaitu 1,36 (satu koma tiga enam) gram, Kemudian dari kedua plastik klip transparan yang berisi batang, dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dibuka dan disalin isinya ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,03 (dua koma tiga enam) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. Kemudian dari jumlah berat bersih keseluruhan adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih batang, dan biji tanaman yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah 0.24 (nol koma dua empat) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda, Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd  
Siti Nurliana

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)